

STANDAR PELAYANAN INSTALASI RADIOLOGI RAWAT INAP

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Kabupaten Temanggung
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung

1.	Persyaratan	Blangko Permintaan yang telah di isi lengkap dan ditandatangani oleh dokter
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas bangsal mendaftarkan/menyerahkan persyaratan ke petugas rontgen 2. Pasien dipanggil petugas 3. Pasien masuk ke ruang pemeriksaan 4. Pemeriksaan / pemotretan 5. Pasien kembali ke bangsal <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> <p>Perawat Bangsal</p> <p>Pengadministrasi Umum Rontgen</p> <p>Petugas Rontgen</p> <p>Dokter</p> <p>Pengadministrasi Umum Rontgen</p> <p>Perawat Bangsal</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;"> <pre> graph TD Start([Start]) --> D1{ } D1 --> R1[] R1 --> R2[] R2 --> D2{ } D2 --> End([End]) </pre> </div> </div>

3.	Waktu Pelayanan	2 jam s.d. 1 hari
4.	Biaya/tarif	Sesuai Perbup tarif (terlampir)
5.	Produk	<ul style="list-style-type: none"> • Film • Bacaan Dokter • Arsip CM
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain

Temanggung, 26 November 2018

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
PEJABAT SEMENTARA DIREKTUR
BLUD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. ARTIYONO, M.Kes